

Hk
346.092
Dew
9
96

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Ujian Sarjana Lengkap Strata I
Pada Ilmu Hukum



Oleh :

YUNIA ANDRIANI DEWI

NIM : 91.20.804

NIRM : 91.6.111.01000.50092

057 / H / CI

12-9-97

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

1996

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA

S K R I P S I

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Ujian Sarjana Lengkap Strata I
Pada Ilmu Hukum



O l e h :

YUNIA ANDRIANI DEWI


NIM : 91.20.804

NIRM : 91.6.111.01000.50092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1996

Disetujui oleh :



Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH

Dosen Pembimbing

PENGESAHAN

Di pertahankan dan diterima di depan penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum dengan program Kekhususan Hukum Perdata Dagang.

Semarang,
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Dekan



Endang Wahyati Yustina, SH, MH.

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muladi, SH

Endang Wahyati Yustina, SH, MH.

Dosen Penguji

TTD

1. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

2. Y. Budi Sarwo, SH. MH

3. A.Y. Yuni Wahono, SH. MH

[Handwritten signature]
A.Y. Yuni Wahono

MOTTO

* *There's no hard times for good idea*



Kupersembahkan kepada :

- Ayah Ibu tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena dengan segala limpahan rahmat dan Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk menempuh ujian sarjana lengkap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh nasehat dan bimbingan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku Dosen Pembimbing penulis yang membimbing sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sihol Siagian, SH, selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal Jakarta.
3. Bapak Silvanus Sanoë, MM, selaku Investment Analyst PT. Taspen Jakarta.
4. Orang Tua kami tercinta, yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik dari segi teknis maupun segi materinya jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang. September 1996

Penulis

(Yunia Andriani Dewi)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. INTRODUKSI TEORI	
I. PASAR MODAL PADA UMUMNYA	
1. Pengertian Pasar Modal	7
1.1. Sejarah dan Peranan Pasar Modal Indonesia	9
1.1.1. Pasar Modal Indonesia pada Jaman Penjajahan Belanda	9
1.1.2. Pasar Modal Indonesia pada Awal Masa Kemerdekaan	10

1.1.3. Pengaktifan Kembali	
Pasar Modal Indonesia.	11
1.2. Ciri-ciri dan Fungsi	
Pasar Modal	19
1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
Perkembangan Pasar Modal	21
1.4. Para Pelaku dalam Pasar Modal	22
1.4.1. Emiten	22
1.4.2. Pemodal (Investor) ...	23
1.4.3. Lembaga Penunjang	24
2. Instrumen Pasar Modal	
2.1. Instrumen Utang (Obligasi)...	34
2.2. Instrumen Penyertaan (Saham).	35
2.3. Surat Berharga (Instrumen)	
Lain-lain	37
2.3.1. Warrant	38
2.3.2. Right	39
3. Peran Lembaga-Lembaga Pendukung	
Pasar Modal	40
3.1. Bapepam (Badan Pengawas Pasar	
Modal)	40
3.2. Bursa Efek	41
3.3. Profesi Penunjang Pasar Modal	42
3.3.1. Akuntan	42
3.3.2. Notaris	43
3.3.3. Penilai	43
3.3.4. Konsultan Hukum	44

4. Cara Bekerja Pasar Modal	
4.1. Prosedur dan Persyaratan	
Go Public	44
4.2. Proses dan Tahapan Go Public.	48
5. Hubungan Perusahaan yang Go Public dengan Investornya di Pasar Modal.	49
6. Kondisi Hukum untuk Pelaksanaan Pasar Modal	50
7. Persyaratan-persyaratan Obyektif untuk Pasar Modal	
7.1. Kondisi Dasar	51
7.2. Kondisi Khusus	51
8. Manfaat Pasar Modal	52
II. PENGATURAN TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA	
1. Lingkup Pengaturan Hukum Pasar Modal	
1.1. Pengaturan Pasar Modal di Indonesia	53
2. Pengaturan Kelembagaan Pasar Modal menurut PP No. 45 Tahun 1995.....	56
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal	58
4. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Pengaturan Pasar Modal.	59

III. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

DI PASAR MODAL

1. Perlindungan Bagi Investor

1.1. Perlindungan Bagi Investor

sebagai Pemegang Saham 60

1.2. Perlindungan Bagi Investor

pada saat Membeli atau
Menjual Saham 61

2. Aspek Hukum Pelaku Kegiatan Pasar

Modal

2.1. Aspek Hukum dalam Go Public.. 62

2.2. Aspek dalam Perdagangan

di Bursa Efek 65

3. Informasi dalam Keputusan Investasi 66

3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Investasi 68

3.2. Investasi di Pasar Modal ... 69

3.3. Risiko dan Ketidakpastian
dalam Melakukan Investasi .. 70

4. Tindak Pidana dalam Pasar Modal .

4.1. Transaksi Efek yang Dilarang 71

4.2. Perdagangan Orang Dalam
(Insider Trading) 72

4.3. Penyajian Data yang Tidak
Benar 73

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	75
B. Spesifikasi Penelitian	76
C. Metode Populasi dan Penarikan Sampling	76
D. Metode Pengumpulan Data	77
E. Metode Penyajian Data	78

BAB IV. HASIL PENELITIAN

I. Ketentuan-ketentuan yang Mengatur Mekanisme Pasar Modal Indonesia	
1.1. Ketentuan Hukum Pasar Modal Sebelum UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	80
1.1.1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa	80
1.1.2. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 serta masalah-masalah yang dihadapi	81
1.2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	84
1.3. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	87

II. Pelaksanaan Ketentuan Hukum yang mengatur Mekanisme Pasar Modal Indonesia terhadap Kepentingan Investor	90
2.1. Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap Kepentingan Investor di pasar Modal Indonesia	90
2.2. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam UU No. 8 Tahun 1995 terhadap Kepentingan Investor	92
2.2.1. Tugas Bapepam terhadap Kepentingan Investor.....	92
2.2.2. Kewenangan Bapepam dalam Ketentuan Hukum yang Mengatur Mekanisme Pasar Modal di Indonesia	93
III. Perlindungan Hukum Bagi Investor Setelah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	
3.1. Perlindungan Terhadap Investor Pasar Modal dari Praktik-praktik yang Merugikan	97
3.2. Tanggung Jawab Emiten atau Perusahaan Publik Terhadap Kepentingan Investor	100

3.3. Tanggung Jawab Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Kepentingan Investor	101
IV. Pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal terhadap Kasus PT. Bank Mashil Utama	
4.1. Pelanggaran Kewajiban Penyampaian Laporan	103
4.2. Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)	104
BAB V. PEMBAHASAN	
1. Ketentuan-ketentuan yang Mengatur Mekanisme Pasar Modal Indonesia	106
2. Pelaksanaan Ketentuan Hukum yang mengatur Mekanisme Pasar Modal Indonesia terhadap Kepentingan Investor.....	110
3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Setelah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	113
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	118
RINGKASAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	